


## ABSTRAK

Tanggung Jawab PPK dan KPA terhadap anggaran yang melewati tahun anggaran tidak menjadi masalah jika PPK dan KPA menjalankan pelaksanaan dan tata cara sesuai dengan aturan yang berlaku, PPK dan KPA jika menjalankan sesuai dengan prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa dengan benar maka tidak akan terkena pertanggungjawaban kerugian keuangan negara. Bagaimana Ratio Legis Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang melebihi Tahun Anggaran ? serta bagaimana Tata Cara Pembayaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang melewati Tahun Anggaran dan Pertanggung Jawaban PPK dan KPA terhadap Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa yang melewati Tahun Anggaran? Hal- hal tersebut selanjutnya dielaborasi lebih jauh dalam tulisan ini.

**Kata Kunci : Keuangan Negara, Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, Tahun Anggaran**



**ABSTRACT**

Responsibilities of the PPK and the KPA of the budget passed in the budget is not a problem if the PPK and KPA run implementation and procedure in accordance with the applicable rules, the PPK and the KPA if run in accordance with the principle - the principle of the procurement of goods and services properly it will not be exposed to liability state loss. How Ratio legis Procurement Contracts that exceed the budget year? and how the Payment Procedures Procurement Contracts that passed the Fiscal Year and Accountability PPK and KPA to the Budget Procurement budget year that passes? These things further elaborated further in this paper.

**Keywords: State Finance, Procurement Contracts, Fiscal Year**

